



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta warisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :-----

1. **Muhammad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman**, umur 59 Tahun, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) beralamat di Jalan Kramat III/C 400, Kwitang Kebun Sayur, RT 007/ RW 008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dahulu sebagai Tergugat I; -----
2. **Nurhayati binti H. Abdurachman**, umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Marilonga, RT 009/ RW 002, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II dahulu sebagai Tergugat II; -----
3. **Jaelani bin H. Abdurachman**, umur 49 Tahun, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) beralamat di Kampung Kadu Kaung, RT 002/ RW 005, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang- Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III dahulu sebagai Tergugat III; -----
4. **Dhepi Rahmida, S.H.**, umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bandulan 8/K2-37, RT 003/ RW 006, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Malang- Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV dahulu sebagai Tergugat IV; -----

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, umur 81 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kelimutu, RT 024/ RW 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V dahulu sebagai Tergugat V; -----

dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V tersebut di atas menunjuk Kuasa Hukumnya Maria Willi Borda, S.H, dan Mazimus P. Rerha, S.H. Advokat dari kantor Advokat Maria Willi Borda, S.H, yang beralamat di jalan Kelimutu, Lorong Wirinai, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2016 dan telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKKH/2016/PA.Ed tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding dahulu sebagai Para Tergugat;-----

m e l a w a n

Hj. Dadi Suwedi, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Mahoni No. 2, RT 01/ RW 01, Kelurahan Kota Raja , Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini menunjuk Kuasa Hukumnya Yohanes Damasenus Dhai Silli, S.H. dari Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH NUSRA) Kantor Pelayanan yang beralamat di jalan Durian, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016 dan telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKKH/2016/PA.Ed tanggal 21 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu sebagai Penggugat;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed., tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada tanggal 18 April 2016;
3. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 1966;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Pewaris Abdul Gani Toro adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Hj. Fatimah binti H.M. Said (istri), meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2010;
 - 1.2 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, meninggal dunia tahun 1990;
 - 1.3 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat V);
 - 1.4 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, meninggal dunia tahun 2012;
 - 1.5 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat);
 - 1.6 Mohamad Said Toro, meninggal dunia tahun 2010;
5. Menetapkan harta warisan Pewaris Abdul Gani Toro sebagai berikut:
 - 1.1 Tanah 1 (satu) bidang yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Ende, seluas 55.391 M² dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, tanah milik H.M. Said Ngaji, tanah milik Ima Abdurahman dan tanah milik Ali Abdul Pae;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A.R. Imbe, dan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Poa, tanah milik Paulus Wolo dan Pekuburan Mautapaga;

1.2 Tanah 1 (satu) bidang yang terletak di Jl. Mahoni Kelurahan Kota Raja, Ende, seluas 659 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Banun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud Wangga Tonda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni;

6. Menetapkan bagian Ahli Waris atas Harta Warisan dari almarhum Abdul Gani Toro, masing-masing sebagai berikut:

1.1 Hj. Fatimah H.M. Said, mendapat 1/8 bagian dari harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Hj. Fatimah H.M. Said meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2010, maka bagian 1/8 tersebut diwariskan kepada Mohamad Said Toro;

1.2 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, mendapat 2/8 bagian dari harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro meninggal dunia tahun 1966, maka bagian 2/8 tersebut diwariskan kepada 3 (tiga) istri dan 7 (tujuh) orang anaknya dengan pembagian sebagai berikut:

1.2.1 Aria, mendapat 1/96 bagian dari total harta warisan Abdul Gani, dan oleh karena Aria meninggal dunia pada 1983, maka bagian 1/96 tersebut diwariskan kepada anaknya dengan pembagian sebagai berikut:

1.2.1.1 Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, mendapat 1/576 bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2.1.2 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, mendapat $\frac{1}{288}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 1.2.1.3 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I), mendapat $\frac{1}{288}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- 1.2.1.4 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, mendapat $\frac{1}{576}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 1.2.2 Siti Aminah, mendapat $\frac{1}{96}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Siti Aminah meninggal dunia pada 1976, maka bagian $\frac{1}{96}$ tersebut diwariskan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1.2.2.1 Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), $\frac{1}{288}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
 - 1.2.2.2 Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), $\frac{1}{144}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- 1.2.3 Siti Sunarti, mendapat $\frac{1}{96}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Siti Sunarti meninggal dunia pada 1982, maka bagian $\frac{1}{96}$ tersebut diwariskan kepada ahli warisnya bernama Dhepi Rahmida, SH (Tergugat IV);
- 1.2.4 Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, mendapat $\frac{7}{320}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.1 sejumlah $\frac{1}{576}$, sama dengan $\frac{8}{896}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{112}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Romlah Fasivina binti H. Abdurachman meninggal dunia pada 1983, maka bagian $\frac{1}{112}$ tersebut diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing bernama Endang Jaya, Adi Susanto, Ihwan, Wahyudi dan Dian Muzdalifah, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;
- 1.2.5 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, mendapat $\frac{7}{160}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.2 sejumlah $\frac{1}{288}$, sama dengan $\frac{8}{448}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{56}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah Toro bin H. Abdurachman meninggal dunia pada 2004, maka bagian $\frac{1}{56}$ tersebut diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing bernama Hendriansyah Toro, Dermansyah Toro, Kiki Toro, Heldi Toro, Silasmi Toro dan Tika Toro, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

1.2.6 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I) mendapat $\frac{7}{160}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.3 sejumlah $\frac{1}{288}$, sama dengan $\frac{8}{448}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{56}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

1.2.7 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, mendapat $\frac{7}{320}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.4 sejumlah $\frac{1}{576}$, sama dengan $\frac{8}{896}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{112}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Isnaini Halimah binti H. Abdurachman meninggal dunia pada 2004, maka bagian $\frac{1}{112}$ tersebut diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing bernama Afrizal Rachman, Rahmat Suprianto, Sofia Azhari dan Indra Septiadi, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

1.2.8 Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), mendapat $\frac{7}{320}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.2.1 sejumlah $\frac{1}{288}$, sama dengan $\frac{8}{608}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{76}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

1.2.9 Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), mendapat $\frac{7}{160}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.2.2 sejumlah $\frac{1}{144}$, sama dengan $\frac{8}{304}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{38}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

1.2.10 Dhepi Rahmida, SH (Tergugat 4), mendapat $\frac{7}{320}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.3 sejumlah $\frac{1}{96}$, sama dengan $\frac{8}{416}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{52}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Mohamad Said Toro mendapat $\frac{3}{8}$ bagian dari harta warisan Abdul Gani Toro dan Hj. Fatimah binti H.M. Said, dan oleh karena Mohamad Said Toro meninggal dunia tahun 2010 dan istrinya meninggal tanggal 30 Desember 2014 tanpa memiliki keturunan, maka bagian $\frac{3}{8}$ tersebut diwariskan kepada saudaranya sebagai berikut:

1.3.1 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat V), sejumlah $\frac{1}{8}$ bagian;

1.3.2 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, sejumlah $\frac{1}{8}$ bagian;

1.3.3 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat), sejumlah $\frac{1}{8}$ bagian;

1.4 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2012, maka bagian $\frac{1}{4}$ tersebut diwariskan kepada:

1.4.1 Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI) sejumlah $\frac{1}{10}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

1.4.2 Siti Nur Halimah Abdurahman (Tergugat VII) sejumlah $\frac{1}{20}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

1.4.3 Muhamad Yamin Abdurahman (Tergugat VIII) sejumlah $\frac{1}{10}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

1.5 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat V), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

1.6 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

7. Menghukum Tergugat V (Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro) untuk menyerahkan bagiannya seluas 1.377 M² kepada Turut Tergugat III (Chatarina Woen), atau setidaknya memberikan kompensasi barang atau uang yang senilai harganya dengan tanah seluas 1.377 M² tersebut kepada Turut Tergugat III (Chatarina Woen);

8. Menghukum Tergugat VI (Syafrudin Abdurahman) untuk menyerahkan bagiannya seluas 1.380 M² kepada Turut Tergugat II (Margaretha Manteiro), atau setidaknya memberikan kompensasi barang atau uang yang

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai harganya dengan tanah seluas 1.380 M² tersebut kepada Turut Tergugat II (Margaretha Manteiro);

9. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan point 6 dalam amar putusan diatas, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka objek sengketa (harta warisan) sebagaimana point 5 dalam amar putusan tersebut diatas, dijual melalui Kantor Pelelangan Negara Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 32.151.000 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende, bahwa pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 Para Tergugat melauai kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhdap putusan Pengadilan Agama Ende tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016; -----

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed, tanggal 27 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 29 Juni 2016;-----

Membaca Surat tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed, bahwa tanggal 20 Juli 2016 Terbanding/ Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kontra memori banding dan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/
Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Juli 2016;-----

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Ende Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed, tanggal 02 Agustus 2016 yang
menyatakan bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat melalui Kuasa
Hukumnya dan Terbanding/ Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang
untuk melakukan inzage, kecuali Maria Willi Borda, S.H. (salah satu Kuasa
Hukum Para Penggugat) tidak datang melakukan inzage sebagaimana Surat
Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 32/Pdt.G/2015/-
PA.Ed, tanggal 12 Agustus 2016;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Kupang Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA.Kp tanggal 29 Agustus 2016 M,
perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang
dalam Register Perkara Banding Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA.Kp, tanggal 29
Agustus 2016;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para
Tergugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20
Tahun 1947, jo pasal 199-203 R.Bg, maka permohonan banding tersebut dapat
diterima untuk diperiksa ulang pada Pengadilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses
mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I
Nomor 1 Tahun 2008 (Laporan hasil Mediasi tgl 19 Oktober 2015). yang
dibantu oleh Mediator Hakim **Drs. Edi Suwarsono. M.H** ;-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan
Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan
Tinggi Agama akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini pada

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta warisan dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan serta alat bukti surat yang ada membuktikan bahwa Pewaris beragama Islam sedangkan barang-barang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) R.Bg jo. pasal 73 ayat (1) huruf "b" UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Ende, untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan diperiksa dan dipertimbangkan tentang proses peradilan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) pada sidang pertama tanggal 21 September 2015 semua panggilan dianggap sah dan ketidak hadirannya pihak-pihak tanpa alasan hukum, sedangkan dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat VI dan Tergugat VII, sedangkan Relaas panggilan kepada Tergugat III via Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Relaas dinyatakan tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan alamat tersebut tidak ada. Untuk Tergugat IV Relaas panggilan via Pengadilan Agama Pandeglang dalam Relaas dinyatakan tidak bertemu dengan yang bersangkutan, tidak dikenal. Untuk Tergugat VIII Relaas panggilan via Pengadilan Agama Cibinong tidak ada balasan Relaas panggilan. Dengan keadaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama justru langsung mengadakan usaha perdamaian dan gagal dan langsung menunjuk Mediator Hakim Drs. Edi Suwarsono, M.H.; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) pada sidang kedua tanggal 19 Oktober 2015 semua panggilan dianggap sah dan ketidak hadirannya pihak-pihak tanpa alasan hukum, sedangkan dalam

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat VI dan Tergugat VII, sedangkan Relas panggilan Tergugat III via Pengadilan Agama Pandeglang dinyatakan dalam Relas panggilan tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah pindah ke Kabupaten Malang- Jawa Timur. Untuk Tergugat IV via Pengadilan Agama Pandeglang dinyatakan dalam Relas panggilan bahwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan karena tidak ada dan tidak dikenal dan alamatnya pun tidak ada di Kabupaten Pandeglang- Jawa Barat. Dengan keadaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama justru langsung mengadakan kegiatannya berupa membacakan hasil Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mengindahkan ketentuan dalam pasal 155 R.Bg. jo. pasal 17 ayat (2), Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pokoknya para pihak harus dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dalam penyelesaian secara damai -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan mediasi yang dilampirkan serta dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 19 Oktober 2015 ditemukan fakta bahwa dalam mediasi pertama tanggal 6 Oktober 2015 dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat VII, sedangkan Mediasi kedua tanggal 19 Oktober 2015 dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat VI dan Tergugat VII serta Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (tidak berhasil damai). Ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak mengindahkan ketentuan dalam pasal 154 R.Bg jo pasal 17 ayat (1) (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 4 April 2016 dalam amar Putusan Sela yang mengabulkan permohonan sita dari Penggugat, tidak jelas tentang obyek yang dikabulkannya. Sedangkan Penetapan berupa Surat Perintah pelaksanaan Sita dari Ketua Majelis Hakim juga tidak ternyata ada. Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 18 April 2016, terhadap barang-barang yang diletakkan sita berbeda dengan apa yang dituntut atau dimohonkan sita oleh

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (posita nomor 9 dan petitum nomor 3 surat gugatan). Dengan demikian prosedur pelaksanaan Sita yang dilakukan tidak ternyata berdasarkan bukti adanya Putusan Sela maupun Penetapan berupa Perintah penyitaan yang jelas dan tegas dari Ketua Majelis, khususnya terhadap barang-barang yang akan disita; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat terbukti tidak sempurna, karena tidak menyebut semua harta peninggalan Pewaris, sehingga berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum nomor 3 sebagaimana dijelaskan dalam Posita gugatan nomor 29, terbukti tidak nyambung, bahkan berbeda baik dalam obyek maupun luas dan letaknya. Hal ini tidak mengindahkan ketentuan dalam pasal 189 R.Bg, sehingga berakibat putusan melebihi dari apa yang dituntut "*ultra petitum partium*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Ende) lalai menerapkan ketentuan hukum formil dan berdasarkan pula Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama huruf A angka 12 pada RAKERNAS Tahun 2010 di Balikpapan, maka Putusan Pengadilan Agama Ende terhadap perkara ini harus dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan dalam Konvensi dan Rekonvensi bahwa biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Diktum ini tidak jelas kalau yang diinginkan ditanggung oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding nilai nominalnya harus disebutkan, kalau yang dituju hanya kepada Tergugat konvensi berarti semuanya ditanggung oleh para Tergugat . Berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama terkait biaya perkara harus diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa Tentang Biaya perkara pada tingkat banding oleh karena perkara ini dinyatakan batal, sehingga praktis tidak ada pihak yang menang maupun kalah atau salah, sedangkan para Tergugat dalam jawabannya dengan tegas menolak untuk dibebani membayar biaya perkara ini,

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menuntut agar Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, berdasarkan pasal. 192 ayat (2) R.Bg, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang mengajukan banding, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Oleh karena Pengadilan Agama Ende terbukti telah meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 18 April 2016 yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama .Ende pada tanggal 18 April 2016 yang kemudian dinyatakan sah dan berharga dalam putusan perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama, maka terhadap barang-barang tersebut harus diperintahkan untuk diangkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- I. Menerima permohonan Banding Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
- II.Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 2 Juni 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H. dibatalkan.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende untuk mengangkat sita terhadap barang-barang berupa tanah :

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, seluas 55.391 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, tanah milik H.M. Said Ngaji, tanah milik Ima Abdurahman dan tanah milik Ali Abdul Pae;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid, A.R. Rimbe dan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Poa, tanah milik Paulus Wolo dan Pekuburan Mautabaga;

2.2. Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, seluas 659 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud, Wangga Tonda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Banun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni;

sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 18 April 2016 yang telah dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama.Ende pada tanggal 18 April 2016 yang kemudian telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp 32.151.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

4. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Syukur dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Majelis tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Yunus Kapa, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

Ketua Majelis,

Ttd..

Drs. H. Busri Harun, SH., M. Ag

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Abdul Syukur

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunus Kapa, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	Rp	139.000.00
2	Redaksi	Rp	5.000.00
3	Materai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp	150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan yang sama
dengan aslinya

Kupang, 14 Oktober 2016

Panitera Pengadilan Tinggi
Agama Kupang

H. Moh. Djaini, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)